

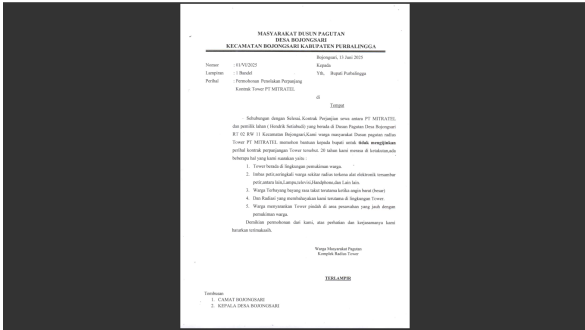
Lapor Mas Bupati Purbalingga

REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA

Laporan dibuat oleh Admin DPMPTSP pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 10:34:13 WIB

Status Laporan	Status Verifikasi	Visibilitas	Sumber	Periode	Instansi	Sektor
Semua	Semua	Semua	Semua	01 Jul 2025 - 30 Sep 2025	DPMPTSP	Semua

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
1	Kamis, 07 Agu 2025 13:03:02 WIB Kode Laporan H9832L7S Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	 Parkiran MPP kurang Tertata Mohon untuk di tata lagi biar lebih rapi dan mungkin di kasih akses drop off biar yg kurang sehat bisa di antar ke lobby	<u>Jum'at, 08 Agu 2025 11:16:52 WIB</u> Admin DPMPTSP  Terima kasih atas masukan dan perhatian Bapak/Ibu terkait penataan parkir motor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga. Kami sampaikan bahwa saat ini memang belum	OPD DPMPTSP Sektor : Mal Pelayanan Publik (MPP) Disposisi Kamis, 07 Agu 2025 13:03:02 WIB Proses Jum'at, 08 Agu 2025 11:17:08 WIB Selesai Jum'at, 08 Agu 2025 11:17:17 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			tersedia area parkir motor yang representatif, tertata, dan terlindungi, karena keterbatasan anggaran. Namun, masukan ini akan menjadi bahan evaluasi dan usulan penganggaran ke depannya agar fasilitas parkir dapat lebih nyaman bagi masyarakat. Untuk akses drop off bagi pemohon yang kurang sehat atau memiliki keterbatasan mobilitas, MPP sudah menyediakan area drop off khusus disabilitas yang mempunyai akses langsung ke lobi, sehingga memudahkan proses antar-jemput tanpa harus berjalan jauh. Kami sangat menghargai saran yang diberikan dan akan terus berupaya meningkatkan kenyamanan pelayanan di MPP.	
2	Jum'at, 08 Agu 2025 13:42:14 WIB Kode Laporan HZIQ17L6 Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI	 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perpanjangan kontrak	Jum'at, 08 Agu 2025 13:49:02 WIB Teguh prayitno Salam hormat mas bup,, Saya dr pagutan rt 02 /11 kadus 5 bojongsari. Warga mengeluhkan perpanjangan kontrak tower yg tidak melibatkan warga. Karena kontrak selama 20 th bermasalah sekarang mlh di perpanjang lagi tanpa ada ijin dari warga terdampak.. Mohon mas bup semoga bisa menyelesaikan permasalahan ini.. Maturnuwun ??	OPD DPMPTSP Sektor : SEKTOR LAIN Disposisi Jum'at, 08 Agu 2025 13:42:14 WIB Proses

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
	Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	tower bermasalah	Jum'at, 08 Agu 2025 15:55:20 WIB Ken Saraswati Mohon ijin saya mau menyampaikan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan adanya Tower tersebut.sy sudah merasakan ketidaknyamanan atas adanya tower yang pertama bahaya radiasi,dan apabila ada hujan angin petir listrik dan barang elektronik dirumah selalu terkena dampaknya.sy tidak menyetujui adanya perpanjangan kontrak tower ini.terimakasih,Rumah saya dibawah tower itu persis Sabtu, 09 Agu 2025 21:13:24 WIB Teguh prayitno Tolong mas bup segerakan mediasi,, soalnya warga sudah resah dng adanya perpanjangan tower yg tidak transparan.. Maturnuwun Senin, 11 Agu 2025 11:34:43 WIB Admin DPMPTSP Yth. Bapak/Ibu Warga Masyarakat Pagutan di Tempat Terimakasih atas penggunaan kanal ini sebagai alat menyampaikan aspirasi. Kami ikut prihatin atas apa yang sedang Saudara alami. Menanggapi pengaduan dan keberatan warga pagutan terkait dugaan	Senin, 11 Agu 2025 11:35:45 WIB Selesai Selasa, 19 Agu 2025 09:49:22 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			"perpanjangan izin" atas keberadaan tower BTS (Base Transceiver Station), kami sampaikan penjelasan berikut untuk meluruskan persepsi dan memberikan pemahaman yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 1. Tidak Ada Perizinan "Perpanjangan Tower" dalam Regulasi Perlu kami tegaskan bahwa tidak terdapat izin resmi yang disebut sebagai "izin perpanjangan tower" dalam sistem perizinan berusaha maupun perizinan bangunan di Kabupaten Purbalingga. Tower BTS yang telah berdiri di atas lahan warga atau pihak ketiga hanya diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sejak diberlakukannya PP No. 16 Tahun 2021 dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). IMB/PBG berlaku untuk selamanya selama bangunan tidak berubah fungsi, struktur, atau desain utamanya. Tidak ada kewajiban maupun proses hukum untuk "memperpanjang" izin bangunan tersebut secara periodik. 2. Yang Sebenarnya Terjadi: Perpanjangan Kontrak Sewa Lahan Adapun yang kerap disalahartikan sebagai "perpanjangan izin" adalah perpanjangan kontrak sewa menyewa lahan antara: Pemilik lahan (biasanya warga), dengan perusahaan	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			penyedia menara (vendor tower, misal: PT Tower Bersama, Protelindo, dll), yang kemudian menyewakan kembali tower tersebut kepada operator seluler (seperti Telkomsel, XL, Indosat, dll). Kontrak ini bersifat perdata antara pemilik lahan dan pihak perusahaan, dan tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung dalam proses perpanjangannya. 3. Upaya Klarifikasi dan Mediasi Bagi warga yang merasa keberatan atas keberadaan atau aktivitas dari tower BTS, Pemerintah Daerah membuka ruang klarifikasi dan dialog. Kami siap memediasi antara warga dan pihak pemilik tower, guna mendorong penyelesaian secara musyawarah. 4. Penutup Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya, dan mengutamakan koordinasi dengan instansi resmi apabila terdapat keraguan atau keberatan atas keberadaan infrastruktur publik seperti BTS. Semua aduan masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
3	Sabtu, 23 Agu 2025 11:36:58 WIB Kode Laporan G032REOL Sumber Laporan Instagram Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	Lapor masbup, emang kalo urus UHC di kepolisian buat jaminan rumah sakit berbayar ya? Tolong tindak lanjuti pungli di kepolisian mas bup. Dari mpp disuruh ngurus ke kepolisian karna adekku itu jatuh dari motor trus patah tulang jadi suruh buat surat keterangan kecelakaan (padahal setauku bikin kaya gitu gratis), kemarin dimintain 3 jt trus negosiasi sama polisi jadi bayar 2 jt (gaboleh tf dan harus cash). Kalau gak bayar ga dibikinin surat sama polisinya (dipersulit) Adeku jatuh dari motor bukan karna ngebut² di jalan. Tapi karna dia di tanjakan mau belok tapi berhenti dulu dan susah puter balik di tanjakan akhirnya jatuh trus patah tulang.	Sabtu, 23 Agu 2025 11:58:48 WIB Nafingatul Khoeriyah Kejadian pungli tersebut terjadi di satlantas, karna urusnya di satlantas. Kita terpaksa bayar 2jt karna kalau tidak ada surat dari kepolisian urus UHC nya gak selesai jadi nanti takut bayar rumah sakitnya pakai umum jauh lebih mahal. Selasa, 26 Agu 2025 08:21:34 WIB Admin DPMPTSP Terimakasih telah menggunakan kanal Matur Masbup sebagai media untuk menyalurkan aspirasi. Menanggapi pengaduan Saudara terkait proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan PBI karena adanya kasus kecelakaan lalu lintas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga dalam memberikan layanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian memang menjadi dokumen wajib yang ditetapkan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk membedakan klaim layanan kesehatan akibat penyakit biasa dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian,	OPD DPMPTSP Sektor : Mal Pelayanan Publik (MPP) Disposisi Sabtu, 23 Agu 2025 11:36:58 WIB Proses Selasa, 26 Agu 2025 08:21:51 WIB Selesai Selasa, 26 Agu 2025 08:22:25 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			permintaan dokumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme resmi yang harus dipenuhi peserta. Adapun mengenai adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan institusi Kepolisian (satlantas) , dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan maupun ranah MPP Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjutinya. Sehubungan dengan itu, kami menyarankan agar Saudara menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan internal Kepolisian atau Saber Pungli agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian kami sampaikan jawaban dari DPMPTSP Kab.Purbalingga. Kami pastikan bahwa pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga telah dan akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, kompetensi, dan sesuai SOP serta bebas dari pungli. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
4	Jum'at, 19 Sep 2025 09:45:21 WIB Kode Laporan E1J4TUVS	MELANJUTKAN ADUAN UCFKASY9 yayasn dari dulu bilanganya mau komunikasi dengan warga tapi smpe skrang tidak pernah,, Yang kita permalahnkan kenapa didisposisi ke Pol	Jum'at, 03 Okt 2025 09:21:43 WIB Admin DPMPTSP Menindaklanjuti pengaduan dari warga Perumahan Kampung Rambutan yang telah kami terima terkait keberadaan	OPD DPMPTSP Sektor : Perizinan

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
	Sumber Laporan WhatsApp Status Laporan SELESAI Status Verifikasi SUDAH VERIFIKASI Visibilitas PRIVATE	PP karena bangunan yang tidak berijin dan tidak sesuai ketentuan .. maknyaberlu penindakan buka hanya sbtas di beri anjuran supaya mengkomunikasikan ke warga	Dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Bina Cita Karya Bangsa, bersama ini kami sampaikan tanggapan resmi sebagai berikut: I. Aspirasi dan Tuntutan Warga Kami mencatat bahwa dalam pengaduan sebelumnya yang di disposisi ke Satpol PP, kami dapati empat poin tuntutan utama, yaitu: Pengembalian tembok keliling perumahan sebagaimana mestinya Pengembalian fasilitas umum (fasum) yang dipakai untuk bangunan MBG Penolakan akses jalan perumahan sebagai jalur operasional MBG Penindakan tegas terhadap bangunan ilegal sesuai aturan hukum Kami memahami bahwa keempat tuntutan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban lingkungan, keamanan, serta pemanfaatan ruang sesuai fungsinya. II. Tindak Lanjut oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga Berdasarkan informasi, Satpol PP Kabupaten Purbalingga telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut : Melakukan penelusuran informasi dan peninjauan lapangan ke lokasi dapur MBG. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Kalikabong serta pemilik Yayasan Bina Cita Karya Bangsa. Pemilik yayasan, sdr. Arizal Yudha Hartanto, ST., MM., telah diberikan	Disposisi Jum'at, 19 Sep 2025 09:45:21 WIB Proses Jum'at, 03 Okt 2025 09:21:46 WIB Selesai Jum'at, 03 Okt 2025 09:21:50 WIB

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			pembinaan agar segera mengadakan musyawarah bersama masyarakat yang terdampak dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas). Dari hasil koordinasi tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pihak yayasan akan segera duduk bersama dengan warga untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. DPMPTSP Kabupaten Purbalingga melalui Dimrumkim telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis terkait dalam rangka memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun pemanfaatan lahan. Menelusuri status legalitas bangunan dan perizinan usaha yang dijalankan oleh Yayasan Bina Cita Karya Bangsa guna menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP Kabupaten Purbalingga sangat mengapresiasi kepedulian warga dalam menjaga lingkungan tempat tinggal yang tertib, aman, dan nyaman. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini bersama OPD terkait, dan apabila dalam proses ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka langkah-langkah hukum dan administratif akan dilakukan sesuai prosedur. Demikian	

No	Keterangan	Laporan	Tanggapan	Pemrosesan
			tanggapan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan koordinasi bersama demi kebaikan bersama. Atas perhatian dan partisipasi aktif warga, kami ucapkan terima kasih.	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga



Drs. Much Umar Faozi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196810221994021001